



PUTUSAN
Nomor 1334 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. DONNY TUHILATU, bertempat tinggal di Passo, Rt.41/Rw.09, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama Keseluruhan Ahli Waris dari Matheus Tuhilatu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Johannes Leiwakabessy, SH, dan kawan., Para Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Batu Capeo, Nomor 126, RT. 003/RW. 007, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019;

Pemohon Kasasi I;

II. JHONI ROMER TUHILATU, bertempat tinggal di Desa Passo, Rt. 030/RW. 006, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mourits Latumenten, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Mourits Latumenten, S.H., & Rekan, yang beralamat di Halong/Lorong Optik Maluku, RT. 002/RW. 001, Desa Halong, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021



- I. **CHESTIAN TUHILATU**, bertempat tinggal di Passo, RT. 023/Rw .005, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Ahli Waris dari Gijsbert Alfoncis Tuhilatu dan memberikan kuasa kepada Wendy Tuaputimain, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat Wendy Tuaputimain, S.H., M.H., & Rekan, yang berkantor di Jalan Haruhun-Karang Panjang, Nomor 4,Rt. 002/Rw. 02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Termohon Kasasi I dan II juga Pemohon Kasasi III;

- II. **DANIEL TUHILATU**, bertempat tinggal di Desa Passo Rt.41/Rw.09, Desa Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama Keseluruhan Ahli Waris dari Christian Tuhilatu;

Termohon Kasasi III;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 1, Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, Bp. Marulak Togatorop, S.H., M.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave A.H. Pooroe, SH; dan kawan-kawan., Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 1, Pandan Kasturi, Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021



2. **IMANUEL TUHILATU**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, Kavling 911, Bukit Nusa Indah, RT. 009/RW. 016, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mourits Latumenten, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Mourits Latumenten, SH & Rekan, yang berkedudukan di Halong/Lorong Optik Maluku, RT. 002/RW. 001, Desa Halong, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa 1 Agustus 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari SiPewaris (Gijsbert Alfonsis Tuhilatu);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Chrestian Tuhilatu;
5. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Warisnya) untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Waris lainnya) untuk Membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt, *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT, *juncto* Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/1967 bahkan dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini dan Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Undang - undang.
8. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (Beserta Ahli Waris lainnya) untuk Membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964 - Prdt, *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT, *juncto* Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/1967 menjadi 3 (tiga) bagian yang sama rata, sesuai dengan pihak-pihak dalam gugatan ini (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) bila perlu dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini dan Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Undang – undang;
12. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Jhoni Romer Tuhilatu, dan kawan., dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussemkomst)
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Intervensi dalam perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi dan Tergugat I adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Gijsbert Alfoncis Tuhilatu;
5. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Tanah Objek Sengketa Tidak Dapat Dibagi Bagi Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum dan Hukum Adat Ambon Lease Mengenai Dati;
7. Menyatakan Tergugat I Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
9. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Chrestian Tuhilatu;
10. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan Patuh dalam Putusan ini;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;

12. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur (*obscuer libel*);
2. Gugatan kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 11 September 2019;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 27 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat Asal;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Gijsbert Alfoncis Tuhilatu;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tanah Objek Sengketa Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina tidak dapat dibagi-bagi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum dan Hukum Adat Ambon Lease Mengenai Dati;
5. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
6. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Christian Tuhilatu;
7. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Asal Dan Dalam Gugatan Intervensi:

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.826.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan Nomor 44/PDT/2020/PT AMB tanggal 3 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 27 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat Asal;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Gijsbert Alfoncis Tuhilatu;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas Objek Sengketa Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
5. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Christian Tuhilatu;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta ahli warisnya) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
7. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum, dengan dibagi hak pengelolaannya menurut porsi masing-masing;
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Asal Dan Dalam Gugatan Intervensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III masing-masing pada tanggal 14 September 2020, 18 September 2020 dan 22 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 9 Juli 2019, 1 Agustus 2019 dan 20 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 September 2020, 28 September 2020 dan 30 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.G/2020/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020, 6 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020, 6 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi I (Donny Tuhilatu):

1. Membatalkan Amar Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT.AMB butir 7, karena padanya di tambahkan anak kalimat: “dengan di bagi hak pengelolaannya menurut porsi masing-masing, sehingga melebihi Petitum butir 11 Surat Gugatan Intervensi;
2. Mengadili sendiri, memperbaiki Amar Putusan butir 7, dengan menghilangkan anak kalimat: dengan di bagi hak Pengelolaannya menurut porsi masing-masing, sehingga bersesuaian dengan Petitum butir 11 Surat Gugatan Intervensi, sehingga Amar butir 7 menjadi:
“Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi memiliki Hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964_Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/PT/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/SIP/1967 yang telah berkekuatan hukum;
3. Menghukum para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Memori Kasasi II (Jhoni Romer Tuhilatu):

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/PDT/2020/PT.AMB, Tanggal 3 September 2020 butir 7 dengan tambahan anak kalimat: “ dengan dibagi hak pengelolaannya menurut porsi masing – masing “ sehingga melebihi petitum butir 11 Gugatan Penggugat Intervensi;
3. Mengadili sendiri, memperbaiki Amar putusan butir 7, dengan menghilangkan anak kalimat“ dengan dibagi hak pengelolaannya menurut porsi masing – masing “ sehingga bersesuaian dengan petitum 11 gugatan Intervensi, sehingga Amar butir 7 menjadi:
“Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi , Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum “;
4. menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 27 Mei 2020;
5. Menghukum Para Termohon Kasas imembayar biaya perkara;

Subsider:

Atau Apabila BapakKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik IndonesiaYang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi III (Chestian Tuhilatu):

Primer:

- 1.Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Pembanding Chrestian Tuhilatu tersebut di atas;
- 2.Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 44/PDT/2020/PT AMB, Tanggal 3 September 2020, yang Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Amb, Tanggal 27 Mei 2020 sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat Asal;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari si Pewaris (Gijsbert Alfonsis Tuhilatu);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Chrestian Tuhilatu;
5. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat II (beserta Ahli Warisnya) untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat II (beserta Ahli Waris lainnya) untuk membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964 – Prdt, *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT, *juncto* Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/1967 bahkan dengan bantuan aparat Penegak Hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini dan melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang.
8. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Gugatan Intervensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi adalah Ahli Waris Sah dari Alom. Gijsbert Alfonsis Tuhilatu;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa Dusun Dati Warmatang dan Dusun Dati Waitjina, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum;
 4. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Matheos Tuhilatu;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat III Intervensi adalah Ahli Waris yang mewakili Ahli Waris lainnya dari Christian Tuhilatu;
 6. Menghukum Tergugat I Intervensi (beserta Ahli Warisnya), Tergugat II Intervensi (Beserta Ahli Warisnya) dan Tergugat III Intervensi (beserta Ahli Warisnya) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 7. Menetapkan Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi memiliki hak bersama atas objek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964-Prdt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 200/1965/P.T/PDT *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telah berkekuatan hukum, dengan dibagi hak pengelolaanya menurut porsi masing-masing;
 8. Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II (beserta Ahli waris lainnya) dan Tergugat Intervensi III (beserta Ahli Waris lainnya) untuk membagi Dusun Dati Waermatang dan Waitjina sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/1964 – Prdt, *juncto* Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 200/1965/P.T/PDT, *juncto* Putusan Kasasi Nomor 313 K/Sip/1967 bahkan dengan bantuan aparat Penegak Hukum;
 9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Gugatan Asal Dan Dalam Gugatan Intervensi
- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul mulai pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, hingga Tingkat Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II serta Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020, 14 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, 20 Oktober 2020, 27 Oktober 2020 dan tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020, 6 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020 kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020, 14 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, 20 Oktober 2020, 27 Oktober 2020 dan tanggal 5 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Ambon) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Ambon) dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya gugatan Para Penggugat Intervensi didasarkan kepada putusan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu tersebut;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: DONNY TUHILATU, Pemohon Kasasi II: JHONI ROMER TUHILATU dan Pemohon Kasasi III: CHESTIAN TUHILATU., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III ditolak dan Pemohon Kasasi I, II dan III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DONNY TUHILATU**, Pemohon Kasasi II: **JHONI ROMER TUHILATU** dan Pemohon Kasasi III: **CHESTIAN TUHILATU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)